

BAB VII TUGAS AKHIR

Pasal 30

Syarat Penyusunan Tugas Akhir

1. Mahasiswa yang berhak mengajukan Permohonan Tugas Akhir adalah Mahasiswa yang telah memperoleh minimal 120 SKS (dengan nilai D maksimum 6 SKS) bagi Program S.1 sedangkan Program D.3 sekurang-kurangnya 90 SKS (dengan nilai D maksimum 5 SKS). Semua mata kuliah praktikum minimal Nilai C.
2. Mengisi Formulir Pengajuan Tugas Akhir.
3. Mengisi Formulir Transkrip Nilai Sementara.
4. Fotocopy KRS pada Semester yang sedang berjalan sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Surat keterangan dari Bendahara bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melunasi semua administrasi mulai dari semester pertama sampai semester yang sedang berjalan.

Pasal 31

Rencana Penyusunan Tugas Akhir

1. Setelah mahasiswa menyerahkan syarat penyusunan Tugas Akhir, maka selanjutnya Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Pembimbing Tugas Akhir dan mengirimkan Surat Penetapan Pembimbing ke bagian Akademis untuk diproses.
2. Penetapan Pembimbing Tugas Akhir dinyatakan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK-Mikroskil.
3. Mahasiswa yang Tugas Akhir menyusun Proposal Rencana Penyusunan Tugas Akhir yang akan diselesaikannya (bagi mahasiswa S.1).

Pasal 32

Pembimbing Tugas Akhir

1. Syarat untuk menjadi Pembimbing Tugas Akhir:
 - a. Memiliki Kepangkatan Akademik (minimal Lektor untuk Pembimbing 1 di Program S.1).
 - b. Staf Pengajar STMIK-Mikroskil (Dosen Tetap maupun Tidak Tetap).
 - c. Bidang ilmu yang dimiliki mempunyai relevansi dengan Tugas Akhir yang akan dibimbing.
2. Di dalam melaksanakan tugas bimbingan, Pembimbing Tugas Akhir harus mempunyai jadwal bimbingan dengan mahasiswa dan mengisi Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
3. Jika Pembimbing Tugas Akhir tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Ketua Jurusan/Program Studi dapat menunjuk penggantinya dengan persetujuan dari Pembantu Ketua bidang Akademis.

Pasal 33

Seminar Proposal dan Hasil

1. Seminar Proposal, setelah Judul Tugas Akhir dan Komisi Pembimbing ditetapkan, maka Mahasiswa Tugas Akhir menyusun Proposal dengan Sistematika yang telah ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Seminar Proposal, antara lain:
 - a. Proposal telah disetujui oleh Pembimbing untuk diseminarkan.
 - b. Mengandakan Proposal sebanyak 5 eksemplar.
 - c. Jurusan/Program Studi menentukan 2 (dua) orang sebagai Dosen Pemanding.

- d. Pembanding memberikan catatan yang perlu diperbaiki di Berita Acara Seminar dan diserahkan kepada mahasiswa untuk dipedomani.
2. Seminar Hasil, setelah mahasiswa selesai menyusun Tugas Akhir (Skripsi) dan telah disetujui oleh Pembimbing, maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan permohonan untuk melaksanakan Seminar Hasil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Seminar Hasil, antara lain:
 - a. Tugas Akhir yang disusun oleh mahasiswa telah disetujui oleh Pembimbing.
 - b. Menggandakan Tugas Akhir (dalam bentuk sementara) sebanyak 5 (lima) eksemplar.
 - c. Dosen Pembanding memberikan catatan perbaikan yang disarankan dalam Berita Acara Seminar Hasil.

Pasal 34

Format Tugas Akhir

1. Format Tugas Akhir diatur dalam Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir.
2. Catatan kuliah dan atau lainnya yang ditentukan STMIK-Mikroskil tidak boleh dimasukkan ke dalam rujukan kepustakaan.
3. Tugas Akhir dicetak pada Kertas HVS atau sejenis yang berukuran Quarto dengan 1,5 spasi.
4. Margin Kertas sebagai berikut: Left = 4 cm, Right = 2,5 cm, Top = 4 cm, dan Bottom = 2,5 cm.
5. Warna Kulit Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a. Jurusan/Program Studi Teknik Informatika	= Merah
b. Jurusan/Program Studi Sistem Informasi	= Biru Muda
c. Jurusan/Program Studi Sistem Komputer	= Ungu/Violet
d. Jurusan/Program Studi Manajemen Informatika (D.3)	= Hijau Muda
e. Jurusan/Program Studi Komputerisasi Akuntansi (D.3)	= Kuning

Pasal 35

Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau

1. Untuk dapat menempuh Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Pengajuan Ujian Meja Hijau/Tugas Akhir (bermaterai) ke Pembantu Ketua bidang Akademis melalui Ketua Jurusan/Program Studi masing-masing.
 - b. Mengisi Formulir Pengajuan Ujian Meja Hijau/Tugas Akhir dan menyerahkan Transkrip Nilai Sementara di Jurusan/Program Studi masing-masing.
 - c. Tugas Akhir dijilid rangkap 7 (tujuh) dan disetujui oleh Komisi Dosen Pembimbing, Ketua Jurusan/Program Studi serta disahkan oleh Pembantu Ketua bidang Akademis.
 - d. Telah lulus semua mata kuliah berdasarkan kurikulum yang ada pada masing-masing Jurusan/Program Studi dengan perincian nilai D maksimum 3 SKS untuk mata kuliah teori sedangkan untuk mata kuliah praktikum minimal nilai C, dengan IP Kumulatif > 2,00.
 - e. Fotocopy Sertifikat Pembinaan Mahasiswa Baru (PMB) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - f. Bukti pembayaran Ujian Meja Hijau/Tugas Akhir.
 - g. Surat Bebas Laboratorium.
 - h. Surat Bukti Sumbangan Buku dari Perpustakaan.
 - i. Surat Bebas Pustaka dari Perpustakaan.
 - j. Surat Keterangan Lunas Uang Kuliah dari Bendahara.
2. Pada saat Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau berlangsung, maka Penguji memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. Komponen yang dinilai antara lain:
 - i. Bobot Tugas Akhir/Tingkat Kesulitan/Metodologi.

- ii. Penguasaan/Pemahaman Materi.
 - iii. Sistematika Penulisan.
 - iv. Kemampuan Penyampaian atau Cara Menjawab.
 - v. Penampilan Mahasiswa.
- b. Lama Sidang Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau maksimal 1½ jam.
 - c. Keberhasilan mahasiswa di dalam Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau berdasarkan Nilai rata-rata hasil ujian yang diberikan setiap Dosen Penguji.
 - d. Keputusan Panitia Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau dicantumkan dalam Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau dan hasilnya diumumkan oleh Ketua Panitia Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau setelah selesainya semua ujian.

Pasal 36

Tidak Lulus Ujian Tugas Akhir/Meja Hijau

Mahasiswa yang tidak lulus ujian tugas akhir wajib mengikuti ujian ulangan tugas akhir dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Membuat Surat Pengajuan Ujian Ulangan Meja Hijau/Tugas Akhir.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran Ujian Ulangan.
3. Membayar Biaya Ujian di Bendahara.

Pasal 37

Komisi Penguji

1. Anggota Penguji Tugas Akhir berjumlah 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) Pembimbing dan 2 (dua) Dosen Penguji.
2. Untuk Ujian Tugas Akhir, 2 (dua) orang penguji yang dimaksud pada ayat 1 di atas harus sesuai dengan bidang ilmunya.

